



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa guna menyesuaikan perubahan Obyek serta Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
DAN
BUPATI BENGKULU UTARA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1) diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 12, dan angka 14 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8. Golongan Retribusi adalah Retribusi Jasa Usaha.
9. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara lelang.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. dihapus.
12. dihapus.
13. Entres adalah tanaman atau bagian tanaman yang digunakan untuk memperbanyak vegetatif.
14. dihapus.
15. Wajib Retribusi adalah orang/badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin usaha budidaya perikanan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah yang dibayar lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi untuk penjual sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual ikan yang dilelang atau nilai transaksi pelelangan ikan; dan
 - b. Retribusi untuk pembeli sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual ikan yang dilelang atau nilai transaksi pelelangan ikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di daerah.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara .

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 8 Mei 2019
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 8 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



USMAN WAHID.,S.H
NIP. 19630630 199303 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSI
BENGKULU : (3/19/2019).

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKULU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

No.	Bidang	Tarif (Rp)	Satuan
I.	Perkebunan		
a.	Entres Tanaman Karet Unggul	2.000,-	per Meter
b.	Bibit Karet Unggul (Payung 1)	5.000,-	per Batang
c.	Bibit Karet Unggul (Payung 2)	6.000,-	per Batang
d.	Bibit Kelapa Sawit Unggul (umur 8-12 bulan)	15.000,-	per Batang
e.	Bibit Kelapa Sawit Unggul (umur > 12 – 18 bulan)	20.000,-	per Batang
f.	Bibit Pala Unggul (umur 8 – 12 bulan)	15.000,-	per Batang
g.	Bibit Pala Unggul (umur > 12 – 15 bulan)	20.000,-	per Batang
II.	Perikanan/Bibit (Benih Ikan)		
a.	Ikan Mas :		
	- Umur 25 hari halus	25.000,-	per Gelas
	- Umur 25 hari kasar	20.000,-	per Gelas
	- Umur 40 hari (Ukuran 2 - 3 cm)	50,-	per Ekor
	- Umur 70 hari (Ukuran > 3 - 5 cm)	100,-	per Ekor
	- Umur 70 hari (Ukuran > 5 - 7 cm)	150,-	per Ekor
	- Umur 90 hari (Ukuran > 7-10 cm)	250,-	per Ekor
	- Umur 90 hari (Ukuran > 10 -12 cm)	300,-	per Ekor
	- Ukuran Tanggung (20-25 ekor/kg)	30.000,-	per Kg
	- Ikan Konsumsi	25.000,-	per Kg
b.	Ikan Tawes :		
	- Umur 25 hari halus	22.000,-	per Gelas
	- Umur 25 hari kasar	18.000,-	per Gelas
	- Umur 40 hari (Ukuran 2 - 3 cm)	100,-	per Ekor
	- Umur 70 hari (Ukuran > 3 - 5 cm)	150,-	per Ekor
	- Umur 70 hari (Ukuran > 3 - 5 cm)	225,-	per Ekor
	- Umur 70 hari (Ukuran > 5 - 7 cm)	250,-	per Ekor
	- Umur 90 hari (Ukuran > 7 -10 cm)	300,-	per Ekor
	- Umur 90 hari (Ukuran > 7 -10 cm)	25.000,-	per Kg
	- Umur 90 hari (Ukuran > 10 -12 cm)	15.000,-	per Kg
	- Ukuran Tanggung (20 - 25 ekor/kg)		
	- Ikan Konsumsi		

No.	Bidang	Tarif (Rp)	Satuan
c.	Ikan Nila Hitam : - Umur 25 hari halus - Umur 25 hari kasar - Umur 40 hari (Ukuran 2 - 3 cm) - Umur 70 hari (Ukuran > 3 - 5 cm) - Umur 70 hari (Ukuran > 5 - 7 cm) - Umur 90 hari (Ukuran >7 -10 cm) - Umur 90 hari (Ukuran > 10 -12 cm) - Ukuran Tanggung (25 - 40 ekor/kg) - Ikan Konsumsi	20.000,- 15.000,- 50,- 100,- 150,- 200,- 300,- 20.000,- 16.000,-	per Gelas per Gelas per Ekor per Ekor per Ekor per Ekor per Ekor per Kg per Kg
d.	Ikan Nila Merah : - Umur 25 hari halus - Umur 25 hari kasar - Umur 40 hari (Ukuran 2 - 3 cm) - Umur 70 hari (Ukuran > 3 - 5 cm) - Umur 70 hari (Ukuran > 5 - 7 cm) - Umur 90 hari (Ukuran > 7 -10 cm) - Umur 90 hari (Ukuran > 10 -12cm) - Ukuran Tanggung (25 - 40 ekor/kg) - Ikan Konsumsi	20.000,- 15.000,- 50,- 100,- 150,- 200,- 300,- 20.000,- 26.000,-	per Gelas per Gelas per Ekor per Ekor per Ekor per Ekor per Ekor per Ekor per Kg per Kg
e.	Ikan Lele : - Ukuran 3 - 5 cm - Ukuran > 5 - 7 cm - Ukuran > 7 - 8 cm - Ukuran > 8 -10 cm - Ukuran Tanggung (25 - 40 ekor/kg) - Ikan Konsumsi	150,- 200,- 250,- 300,- 20.000,- 16.000,-	per Ekor per Ekor per Ekor per Ekor per Kg per Kg
f.	Ikan Gurame : - Ukuran 2 - 3 cm - Ukuran > 3 - 5 cm - Ukuran > 5 - 7 cm - Ukuran > 7- 8 cm - Ukuran > 8 -10 cm - Ukuran Tanggung (>10 -15 ekor/kg) - Ikan Konsumsi	200,- 300,- 700,- 1.000,- 1.500,- 45.000,- 30.000,-	per Ekor per Ekor per Ekor per Ekor per Ekor per Kg per Kg

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Setdakab. Bengkulu Utara



USMAN WAHID.,S.H
 NIP. 19630630 199303 1 004

